



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling (Sirkus/Komedi Putar/Pasar Malam dan Sejenisnya)

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling
2. Foto Copy Izin Keramaian dari Kepolisian Setempat
3. Surat Keterangan dari Kelurahan Setempat yang Menyatakan Bahwa Jarak Penyelenggaraan Hiburan dari Tempat Sekolah Lebih Besar dari 100 m, dari Tempat Ibadah Lebih Besar dari 100 m, dari Tempata Perumahan Lebih Besar dari 100 m, dari Tempat Industri Berbahaya Lebih Besar dari 300 m
4. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan
6. Penerbitan dokumen pelayanan
7. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling (Sirkus/Komedi Putar/Pasar Malam dan Sejenisnya)



Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
 - Email: kec_jombang@cilegon.go.id
 - Website : kecjombang.cilegon.go.id
 - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
 - Kotak pengaduan di area kantor